

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**TAHUN BUKU 2022**  
**PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.**

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (selanjutnya disebut "Rapat") yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, dibuka pukul 14.48 dan ditutup pukul 16.26 WIB di WIKTA Tower II, Auditorium Lantai 17, Jl. D.I Panjaitan Kav.9-10, Jakarta Timur dan dilaksanakan secara elektronik menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI).

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi Pasal 21 ayat 3 butir (10) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. sebagai berikut :

**1. Kehadiran Perseroan**

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut :

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris sekaligus Plt. Komisaris Utama	Sumadi	Direktur Utama	Hadian Pramudita
Komisaris	Bambang Pramujo	Direktur Operasi I	Bagus Tri Setyana
Komisaris Independen	Joseph Prajogo	Direktur Operasi II	Akhmadi Tricahyono
Komisaris Independen	Ance	Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran	Yulianto
		Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko	Syailendra Ogan

**2. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 7.371.885.108 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan) saham atau mewakili 77,015% (tujuh puluh tujuh koma nol satu lima persen) yang merupakan hak suara yang sah dari total 9.572.000.000 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

**3. Pertanyaan dan Jawaban**

Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya dalam sesi Tanya Jawab, paling banyak 3 (tiga) penanya, masing-masing 1 (satu) pertanyaan.

**4. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

- a. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain;
- b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
- c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dengan ketentuan :
  - Untuk Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-4, dan Mata Acara ke-7, berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) angka (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
  - Untuk Mata Acara ke-6, berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) angka (4) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat dinyatakan sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**5. Mata Acara Rapat**

- 1) Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- 2) Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
- 3) Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023;
- 4) Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2023;
- 5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
- 6) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
- 7) Perubahan Pengurus Perseroan.

**6. Keputusan Mata Acara Rapat**

Mata Acara Rapat Pertama	<b>Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan.		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	<b>7.370.805.185 saham atau 99,9853508% dari yang hadir</b>	<b>1.079.923 saham atau 0,0146492% dari yang hadir</b>	<b>0 saham atau 0% dari yang hadir</b>
Keputusan Rapat	<b>Rapat disetujui dengan dengan suara bulat sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</b> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya kegiatan Perseroan pada Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, yang didalamnya memuat Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagaimana dalam Laporanannya No.00131/2.1030/AU.1/03/0501-2/1/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material"; 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>volledig acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.		

Mata Acara Rapat Kedua	<b>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan.		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	<b>7.371.630.008 saham atau 99,9965396% dari yang hadir</b>	<b>255.100 saham atau 0,0034604% dari yang hadir</b>	<b>0 saham atau 0% dari yang hadir</b>
Keputusan Rapat	<b>Rapat disetujui dengan dengan suara bulat sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</b> 1.a. Menyetujui sebesar 10% dari Laba Bersih atau senilai Rp 23.164.240.000 (dua puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2022; b. Menyetujui sebesar 10% dari laba Bersih atau senilai Rp 23.164.240.000 (dua puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dialokasikan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; c. Menyetujui sebesar 80% dari Laba Bersih atau senilai Rp 183.725.206.379 (seratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Lainnya;  2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian Dividen Tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.		

Mata Acara Rapat Ketiga	<b>Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023;</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	<b>7.156.332.008 saham atau 97,0760111% dari yang hadir</b>	<b>255.100 saham atau 0,0034604% dari yang hadir</b>	<b>215.298.000 saham atau 2,9205284% dari yang hadir</b>
Keputusan Rapat	<b>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 97,0794716% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</b> 1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik tersebut; 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberhentikan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.		

Mata Acara Rapat Keempat	<b>Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022, Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2023;</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	<b>7.371.305.008 saham atau 99,9921309% dari yang hadir</b>	<b>255.100 saham atau 0,0034604% dari yang hadir</b>	<b>325.000 saham atau 0,0044086% dari yang hadir</b>
	<b>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9955914% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</b> 1. Memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2022, serta menetapkan Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2023; 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2023.		

Mata Acara Rapat Kelima	<b>Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Pengambilan Keputusan	Tidak dilakukan pemungutan suara		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	-	-	-
	<b>Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum merupakan Laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dan Direksi Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka sebagaimana dipersyaratkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.4/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum</b>		

Mata Acara Rapat Keenam	<b>Perubahan Anggaran Dasar Perseroan</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	<b>7.371.630.008 saham atau 99,9965396% dari yang hadir</b>	<b>255.100 saham atau 0,0034604% dari yang hadir</b>	<b>0 saham atau 0% dari yang hadir</b>
Keputusan Rapat	<p><b>Rapat disetujui dengan dengan suara bulat sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dalam matriks yang ditayangkanMenyetujui untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Perubahan atau Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Butir 1 di atas;</li> <li>Menyetujui menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian dimaksud;</li> <li>Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direktur Utama Perseroan atau salah satu anggota Direksi Perseroan lainnya dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris, termasuk namun tidak terbatas pada mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan/ atau melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dicekualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/ atau perubahan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.</li> </ol>		

Mata Acara Rapat Ketujuh	<b>Perubahan Pengurus Perseroan.</b>		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan		
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara :		
Pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	<b>7.135.330.068 saham atau 96,7911187% dari yang hadir</b>	<b>255.100 saham atau 0,0034604% dari yang hadir</b>	<b>236.299.940 saham atau 3,2054208 % dari yang hadir</b>
Keputusan Rapat	<p><b>Rapat dengan suara terbanyak sebesar 96,7945792 % dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Hananto Aji sebagai Komisaris Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 09 September 2021 terhitung sejak tanggal 24 Maret 2023, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.</li> <li>Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>Sdr. Bambang Pramujio sebagai Komisaris yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 28 Juli 2020;</li> <li>Sdr. Yulianto sebagai Direktur Quality, Health, Safety, Environment dan Pemasaran yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 28 Mei 2021.</li> </ol> <p>terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.</p> </li> <li>Menyetujui untuk mengalihkan penugasan Sdr. Sumadi yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 19 April 2022, dari semula Komisaris menjadi Komisaris Utama, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dalam RUPS Tahunan tanggal 19 April 2022 tersebut.</li> <li>Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai pengurus Perseroan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>Sdr. Suli Fatimah sebagai Komisaris;</li> <li>Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;</li> <li>Sdr. Dwi Purnomo sebagai Direktur <i>Quality, Health, Safety, Environment</i> dan Pemasaran</li> </ol> <p>Sejak ditutupnya RUPS ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta apabila di kemudian hari ada keputusan lain dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> </li> <li>Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan, penugasan, dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut : <p><b>Dewan Komisaris :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sdr. Sumadi sebagai Komisaris Utama;</li> <li>Sdr. Suli Fatimah sebagai Komisaris;</li> <li>Sdr. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;</li> <li>Sdr. Joseph Prajogo sebagai Komisaris Independen;</li> <li>Sdr. Ance sebagai Komisaris Independen.</li> </ol> <p><b>Direksi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sdr. Hadian Pramudita sebagai Direktur Utama;</li> <li>Sdr. Bagus Tri Setyana sebagai Direktur Operasi I;</li> <li>Sdr. Akhmadi Tricahyono sebagai Direktur Operasi II;</li> <li>Sdr. Syailendra Ogan sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko;</li> <li>Sdr. Dwi Purnomo sebagai Direktur Quality Health Safety &amp; Environment dan Pemasaran.</li> </ol> </li> <li>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>		

## Dividen

Selanjutnya, sehubungan dengan Keputusan Mata Acara Rapat Kedua, sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp23.164.240.000 (dua puluh tiga miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp2,42 (dua koma empat dua rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 9.572.000.000 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta) saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

### 1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	Jumat, 19 Mei 2023 Selasa, 23 Mei 2023
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	Senin, 22 Mei 2023 Rabu, 24 Mei 2023
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Recording Date</i> )	Selasa, 23 Mei 2023
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2022	Jumat, 9 Juni 2023

### 2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau recording date pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia hari Selasa tanggal 23 Mei 2023.
- Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan Pajak Penghasilan ("**PPH**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 12 Mei 2023

Direksi

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk